



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

PENGUMUMAN  
NOMOR: 121/PP.04.1-Pu/5318/2024  
TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN  
SUMBA BARAT  
TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. Tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.

- d. Surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i yang merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. Tidak menjadi anggota Partai Politik;
  3. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  5. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  6. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  7. Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  8. Tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  9. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  10. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
  11. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
  12. sehat rohani.
- e. Surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, Puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. Daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. Surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.\*)
- i. Surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.\*\*)

\*) hanya bagi calon PPK/PPS\*) yang pernah menjadi anggota partai politik.

\*\*\*) hanya bagi calon PPK/PPS\*) yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Sumba Barat Daya sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan paling lambat tanggal 8 Mei 2024 melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Barat Daya

Alamat : Jl. Poma, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka

Kontak : 082 236 834 784/081 392 909 067/082 145 135 884

Jam Kerja :

1) 2 Mei s.d. 7 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB/WITA/WIT

2) 8 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB/WITA/WIT

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Tambolaka, 2 Mei 2024  
Ketua KPU  
Kabupaten Sumba Barat Daya,



Hyronymus Malelak